



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.48, 2021

KEMENDAGRI. OTK. Institut Pemerintahan
Dalam Negeri. Perubahan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Institut Pemerintahan Dalam Negeri, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan;
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 460);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 810);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Bagian Akademik terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 22 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Subbagan Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, rumah tangga, pelaporan, dan urusan tata usaha.
- (2) dihapus.
- (3) dihapus.
- (4) dihapus.

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Bagian Teknologi Pendidikan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pasal 26 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Pasal 30 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Biro Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Biro;
- b. Subbagian Administrasi Pimpinan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Ketentuan Pasal 37 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Subbagian Tata Usaha Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, pelaporan, dan urusan tata usaha.
- (2) Subbagian Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penggandaan bahan materi rapat, materi kebijakan, dan perjalanan dinas pimpinan.
- (3) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Bagian Umum, terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
11. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Subbagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kerumahtanggaan, layanan administrasi, dan pelayanan tamu.